



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.COLOMBIA, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai :
“Penggugat”;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai :
“Tergugat”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt, tanggal 12 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2013, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 453 / 08 / XI / 2012 tanggal 06 Nopember 2012 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tanah Priuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Muara Pasir kecamatan Tanah Grogot Kabupaten paser selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Marvin bin Mastahang, lahir 30 Desember 2011 (Alm);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2013, yang disebabkan

Hal.2 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah 2 tahun 7 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;

6. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak sama-sama hadir menghadap di depan sidang, dan selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak

Hal.3 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan kemudian Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim dari Pengadilan Agama Tanah Grogot bernama **(Abdul Hamid, S.HI.)** sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa mediator telah melaksanakan proses mediasi, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan upaya damai dan proses mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan ataupun pengurangan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.4 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang diutarakan Penggugat dalam gugatannya adalah benar;
- Bahwa menurut Tergugat rumah tangga kami tidak sudah sulit untuk diperbaiki dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula yaitu tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam jawab menjawab secara lisan lebih lengkap sebagaimana yang tercantum dan terurai dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

1.-----

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/08/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser tanggal 06 Nopember 2012 bermeterai cukup dan telah di cocokkan dan sesuai aslinya dan telah di *nazegelen* bukti (P.);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima;

Hal.5 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



2. Saksi-saksi :

[illegible][illegible]

■ 

[illegible]

Hal.6 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Muara Pasir, hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.7 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi dari pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat berkeras ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing dan telah dicatat selengkapnya di dalam berita acara persidangan ini *in casu*. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang dinilai ada relevansinya guna pembuktian perkara, akan dikutip serta dipertimbangkan dalam uraian putusan ini sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan menyatakan tidak

Hal.8 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil ;

Hal.9 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan waktu untuk melakukan mediasi melalui mediator (**Abdul Hamid, S.H.I.**) namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.) yang merupakan *conditiosine quanon* telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti yaitu adanya pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat

Hal.10 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai gugat (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Penggugat dalam mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, dalam *fundamentum petendi* adalah bahwa rumah tangga Penggugat yang dibina sejak tanggal 30 Oktober 2012 sejak tahun 2011 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan bahkan pertengkaran antara kedua belah pihak, yang berpuncak pada perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, , Tergugat telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, namun untuk menghindari kebohongan (*arrest*) dan perceraian yang tidak berdasar, maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan saksi sendiri, hal ini telah sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta telah

Hal.11 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 1974 Tentang perkawinan, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan tentang apa yang dilihat dan diketahui berkenaan dengan perselisihan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan keterangan saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alats bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui sendiri indikasi perselisihan tersebut dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta atau peristiwa hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah mempunyai 1 orang anak;
- ❖ Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai berselisih dan bertengkar;

Hal.12 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2013 yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah bpisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- ❖ Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang selanjutnya dipakai sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya";

Hal.13 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan yang selanjutnya hadits tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam gugatannya tersebut pada Nomor 2 dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam *dictum* amar putusan ini ;

Hal.14 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka setiap terjadi perceraian harus dicatat, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal.15 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUAHMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. KARANI KUTNI dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Hal.16 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I.

LUQMAN HARIYADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

Drs. KARANI KUTNI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Me t e r a i	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.17 dari 13 Nomor :0061/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)